



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jendral Sudirman Komplek Blok Plan Perkantoran Marisa

Marisa, 14 April 2021

Nomor : 157/SED/BKPP/808-IV
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**

Kepada Yth,
Pimpinan Perangkat Daerah
Se- Kab. Pohuwato

Di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Mudik

- Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan **kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Mudik** yaitu sejak **06 Mei sampai dengan 17 Mei 2021**
- Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan Bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- Apabila pegawai ASN dan keluarganya perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, pada periode tersebut, diminta selalu memperhatikan:
 - Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- Selama berlakunya Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik, Aparatur Sipil Negara **tidak diperkenankan mengajukan cuti**, bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, di kecualikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau Cuti alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil dan Cuti Melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Cuti Alasan Penting yang di maksud pada point 2 huruf a hanya di berikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu,bapak,istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua dan menantu) dari ASN yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu :

1. **Menggunakan masker** dengan benar ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
2. **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
3. **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
4. **Menjauhi kerumunan**;
5. **Membatasi mobilitas** dan interaksi;
6. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
7. **Tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif covid-19; dan
8. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar **menjadi contoh dan mengajak keluarga** serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Displin Pegawai

- a. Pimpinan Perangkat Daerah agar menerapkan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam surat ini.
- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Pimpinan Perangkat Daerah agar memberikan laporan pelaksanaan surat ini kepada Bupati Pohuwato melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan **paling lambat 21 Mei 2021**.

Demikian disampaikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n BUPATI POHUWATO
PJ. SEKRETARIS DAERAH

SETDA

ISWANTA, SE. Ak
Pembina Utama Madya
NIP 196402071985031016

Tembusan Yth,

1. Bupati Pohuwato (sebagai laporan)
 2. Wakil Bupati (sebagai laporan)
- Arsip

Contoh Format Laporan

Nama Istansi :
Tanggal Periode Laporan: 06 Mei sampai dengan 17 Mei 2021

NO	LAPORAN	KETERANGAN
1.	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
2	Jumlah Pegawai yang cuti	
3.	Jumlah Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas	
4.	Jumlah Pegawai yang berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik (bukan dalam rangka kedinasan)	
5.	a. Jumlah Pegawai yang berpergian ke luar Daerah dan/atau Mudik dengan Izin PPK	
	b. Jumlah Pegawai yang berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik Tanpa Izin PPK.	

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Marisa,
KEPALA DINAS

NIP.